

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Dunggala

1. Sejarah Desa Dunggala

Pada tahun 1580 kelompok dari atinggola yang di pimpin oleh “*Bulonggodu*” (*Blongkod*) dengan kenderaan perahu datang melalui sungai dan terdampar disuatu tempat, setelah terdampar kelompok ini membuat kemah sebagai tempat tinggal dalam beberapa waktu. Tempat pendirian kemah itu kemudian diberi nama “*Dunggalo*” dan “*Pilodungga Limongolio*” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah tempat tinggal mereka (kelompok atinggola)

Lama setelah kelompok dari atinggola ini tinggal, akhirnya “*Bulonggodu*” Meninggal dunia. Kuburanya dijaga oleh seorang “*Hulubanga*” artinya pengawal, yang akhirnya tempat itu diberi nama “*Dunggalo*” atau “*Pilodunggalio*”. Beberapa saat kemudia penjajah Belanda mendarat di tempat itu dan berhasil menguasai “*Dunggalo*”, oleh pemerintah Belanda nama “*Dunggalo*” kemudian dirubah menjadi “*Dunggala*”. Sejak tahun 1717 nama tersebut dipakai sebagai nama Desa hingga sekarang.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah masyarakat Desa Dunggala secara umum dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Dunggala

No	Penduduk Desa	Jumlah Penduduk
1	Jumlah Laki-laki	692
2	Jumlah Perempuan	679
3	Jumlah Total	1371
4	Jumlah Kepala Keluarga	380 kk

Data Sekunder diolah, 2017

3. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis Desa Dunggala Kecamatan Tapa berada di Wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 401 ha/m² selain itu, Desa Dunggala Kecamatan Tapa berbatasan dengan:

Tabel 3
Letak Geografis Desa Dunggala

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah utara	Langge	Tapa
2	Sebelah selatan	Talumopatu	Tapa
3	Sebelah timur	Talumopatu	Tapa
4	Sebelah barat	Kramat	Tapa

Data Sekunder diolah, 2017

4. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Masyarakat Desa Dunggala Kecamatan Tapa merupakan penganut agama Islam sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Dunggala

No	AGAMA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Islam	692 Orang	679 Orang
2	Kristen	-	-
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Aliran Kepercayaan Lainnya	-	-
	J u m l a h	692 Orang	679 Orang

Data Sekunder diolah, 2017

Sebagai suatu komunitas muslim, pada masyarakat ini telah dilengkapi dengan sarana peribadatan yang berupa masjid. Selain itu masyarakat Desa Dunggala biasanya melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi tidak hanya sebatas untuk melaksanakan ibadah shalat saja, akan tetapi dalam waktu-waktu tertentu mereka mengadakan peringatan Maulud Nabi, pengajian dan belajar membaca Al-Qur'an bagi anak-anak.

5. Luas Lahan Menurut Pemilikan

Kepemilikan lahan masyarakat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa, dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5
Luas Lahan Desa Dunggala

No	Milik Negara	126 ha/m2
1	Milik Adat/ Ulayat	284 ha/m2
2	Perhutani / Instansi Sektoral	-
3	Milik Masyarakat Perorangan	-
4	Total	410 ha/m2

Data Sekunder diolah, 2017

6. Sistem Keekerabatan Masyarakat Desa Dunggala

Masyarakat Desa Dunggala menganut sistem garis kekerabatan “*patrilineal*” (garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan “*patrilineal*” inilah yang menjadi tulang punggung masyarakat Desa Dunggala, yang terdiri dari turunan-turunan, marga, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki membentuk kelompok kekerabatan, perempuan menciptakan hubungan besan karena ia harus kawin dengan laki-laki dari kelompok “*patrilineal*” yang lain. Dari garis keturunan bapak tersebut dikenal kelompok-kelompok kekerabatan yang disebut “*Marga*”,¹ “*Marga*” merupakan suatu bentuk kelompok yang turun temurun mulai dari satu kakek yang terikat dengan pertalian darah. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil. “*Marga*” pada masyarakat Desa Dunggala sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya.² Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa yang meneruskan garis keturunan dalam masyarakat Desa Dunggala adalah anak laki-laki saja, sebab anak perempuan akan beralih kepada keluarga suaminya bila ia kawin. Garis keturunan dalam masyarakat Desa Dunggala ditarik berdasarkan marga yang mengakibatkan timbulnya hubungan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat.

¹Wawancara Dengan ketua Adat (*Baate*) Bapak Hamid R.Delatu, pada tanggal 5 Juni 2017, Pukul 10.00 WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

²*Ibid*

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Adat Di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Menurut Hukum Adat Gorontalo

Indonesia terdapat tiga macam sistem hukum positif yang masih berlaku, yaitu sistem hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Islam. Oleh sebab itu, di berbagai wilayah di Nusantara ini telah terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat yang teratur, yang dikelola oleh suatu sistem nilai yang bersifat tradisional dan dipercaya secara turun-temurun. Sistem nilai yang hidup di dalam masyarakat yang mengatur semua perilaku di antara mereka inilah yang disebut dengan hukum Adat. Keberagaman hukum Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada umumnya dilatar belakangi oleh karakter budaya yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan paradigma dalam penyelesaian sengketa masyarakat hukum Adat antara yang satu dengan yang lainnya, diantaranya terkait masalah waris.

Masalah waris adalah masalah yang sering terjadi dalam masyarakat atau dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, hukum waris Adat masih diberlakukan hingga saat ini, dengan melihat nilai-nilai yang masih sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga sampai dengan saat ini di beberapa daerah masih tetap menggunakan hukum waris Adat dalam menyelesaikan masalah, salah satunya di Provinsi Gorontalo.

Prinsip Hukum Adat Gorontalo telah disepakati oleh Raja Eyato setelah masuknya agama Islam ke daerah Gorontalo pada tahun 1525, maka lahirlah sumber kedua Adat budaya dan sejarah daerah Gorontalo. Sumber pertama adalah alam

sekitarnya sebagai Sunatullah dan sumber kedua adalah ajaran Islam Kitabullah. Dengan perpaduan antara kedua sumber maka dapat meningkatkan perubahan dan perkembangan budaya dan sejarah daerah Gorontalo. nilai kearifan ini telah diperkenalkan oleh beberapa Raja, yakni :

a) Raja Amayi

Raja Amayi telah memerintah kerajaan Gorontalo dari Tahun 1523-1550. Nilai kearifan lokalnya adalah “*Sanaa Topa-Topanga toAdati*”, artinya sejarah bertumbuh Adat. Inilah langkah awal Raja dalam memperkenalkan Islam pada masyarakat Gorontalo.

b) Raja Matotoulaiki

Raja ini memerintah dari tahun 1550-1586 menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Nilai kearifannya adalah “*Adati hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to Adati*” Artinya Adat bersendi pada sejarah, sejarah bersendi pada Adat.

c) Sultan Eyato

Raja ini memerintah dari tahun 1673-1679 mempertegas hubungan Adat hubungan Adat dengan sejarah menjadi “*Adati hula-hulaa to syaraa.syaraa hula-hulaa to Qur’ani*”. Adat bersendikan syaraa, syaraa bersendikan pada kitab (Al-Qur’an).³

Sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan masyarakat yang ada di Gorontalo pada umumnya memakai garis keturunan “*patrilineal*”, hal tersebut bukan

³ Wawancara Dengan ketua Dewan Adat (*Duango Adati*), Bapak Drs.H.Karim Pateda, pada tanggal 8 Juni 2017, Pukul 11.00, WITA, Di Kantor Dewan Adat (*Yiladia Dulohupa*) Kota Gorontalo.

berarti peranan wanita lebih rendah pada peranan laki-laki. Menyikapi perkembangan zaman yang makin pesat yang menuntut pula berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap saat, maka dalam kehidupan sehari-hari setiap subjek hukum yakni manusia harus selalu bersiap diri menghadapi tantangan tersebut.

Salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku.

Relevan dengan hal tersebut di Provinsi Gorontalo, mekanisme penyelesaian sengketa waris Adat selama ini diselesaikan melalui lembaga Adat. Didalam proses penyelesaian sengketa ini selalu memperhatikan azas musyawarah mufakat, melalui cara ini tali persaudaraan tidak akan terputus, tidak ada dendam dan ataupun sakit hati, karena para pihak sudah betul-betul ikhlas dengan setiap putusan yang diambil.⁴ Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.

Salah bentuk wujud untuk menyelesaikan persoalan sengketa warisan Adat di tingkat masyarakat kecil adalah dengan melibatkan peran Ketua Adat (*Baate*) dalam menyelesaikan sengketa warisan tersebut. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Dunggala Kecamatan Tapa, dimana, penyelesaian sengketa warisan dengan menggunakan peran Ketua Adat (*Baate*) dianggap lebih mencerminkan semangat

⁴*Ibid*

kekeluargaan dan kekerabatan dalam keluarga. Cara penyelesaian yang melibatkan Ketua Adat (*Baate*) dianggap dapat menjaga keutuhan keluarga itu sendiri.

Ketua Adat (*Baate*) sebagai salah satu unsur dalam Pemerintahan Desa adalah merupakan orang pertama yang memegang pimpinan pemerintahan Desanya. Dengan demikian dalam kedudukannya yang demikian ini seorang Ketua Adat (*Baate*) memiliki kewajiban untuk menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan dan pembangunan Desanya di samping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam masyarakat Desa Dunggala, Kecamatan Tapa apabila terjadi perselisihan, Ketua Adat (*Baate*) sedapat mungkin berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa disini adalah prosedur penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta warisan. Apabila seorang Ketua Adat (*Baate*) menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya oleh warga/penduduknya adalah dibenarkan menurut hukum atau secara hukum, tindakan demikian adalah sudah tepat dan benar. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Ketua Adat (*Baate*) dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, dalam praktek yang sudah berlangsung lama, ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan yang diajukan oleh penduduk, kepada Ketua Adat (*Baate*), yakni sebagai berikut:

- a. Perkara pembagian warisan yang diajukan tanpa didahului sengketa antara pihak-pihak (ahli waris) yang bersangkutan;
- b. Perkara pembagian warisan yang diajukan oleh penduduk Desa kepada Ketua Adat (*Baate*) dengan didahului sengketa antara ahli waris yang bersangkutan.⁵

Kedua macam perkara ini agak berbeda prosedur penyelesaiannya. Sebab antara keduanya mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda yang dalam penyelesaiannya mempunyai kelemahan dan keunggulan. Untuk perkara pembagian warisan yang diajukan kepada Ketua Adat (*Baate*) yang tidak bersengketa ini pada umumnya prosedur agak mudah dan sederhana. Sebab pada umumnya setelah terjadinya kematian seseorang, maka para ahli waris berkumpul untuk merundingkan pembagian atas harta warisnya yang ada, seperti bagan berikut:



Dalam perundingan itu biasanya ada atau ditunjuk seseorang juru bicara berwibawa dan dianggap mampu menangani masalah yang sedang dihadapi oleh para ahli waris.

Biasanya orang yang seperti ini diambil salah satu diantara mereka sendiri (ahli waris) akan tetapi sering pula terjadi harus mengambil orang luar (bukan ahli waris) yaitu dalam hal mereka sendiri kurang mampu memahami terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dengan demikian mereka mencari orang lain yang dianggap perlu. Mereka menganggap bahwa apa yang telah disetujui

⁵Wawancara Dengan ketua Adat (*Baate*) Bapak Hamid R. Delatu, pada tanggal 5 Juni 2017, Pukul, 10.00, WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

itu berlaku sebagai ketentuan yang harus dijalankan. Keadaan semacam ini apabila dikaitkan dengan model yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 yang mengatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Model penyelesaian seperti ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun hukum yang digunakan untuk penyelesaian sengketa seperti ini tetap mengacu pada hukum Islam dan hukum Adat. Disamping ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masyarakat pun tetap mengacu pada hukum Adat dan hukum Islam.


Dalam melaksanakan perannya sebagai Ketua Adat (*Baate*), maka Ketua Adat (*Baate*) melakukan tugasnya dengan mendasarkan pada pembagian harta warisan dengan membagikan kepada masing-masing pihak yang benar-benar berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Sehingga dengan demikian alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih banyak digunakan oleh masyarakat melalui jasa yang diberikan oleh Ketua Adat (*Baate*). Terdapat beberapa alasan yang mendukung mengapa penyelesaian sengketa warisan lebih dipercayakan kepada Ketua Adat (*Baate*), hal ini disebabkan pengajuan perkara ke Pengadilan kerap kali tidak efisien, artinya objek yang diperkarakan atau di persengketakan nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan ongkos perkara dan biaya lainnya. Sikap masyarakat yang masih taat secara konsisten terhadap Adat lebih mengutamakan perdamaian dan

kerukunan hidup dan adanya rasa malu jika akan berperkara di Pengadilan merupakan karakteristik masyarakat Adat.⁶

Menurut pandangan masyarakat Adat, apabila penyelesaian sengketa warisan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, hal ini di pandang sebagai suatu aib dan dengan demikian timbullah akibat sosial negatif seperti dendam, kekecewaan dan sebagainya yang menandakan ketidakpuasan dari para pihak yang bersengketa.⁷

Pengajuan perkara ke Pengadilan dipandang oleh masyarakat tidak menghasilkan ketenangan batin, kerukunan atau perdamaian antar pihak. Sebab pengajuan perkara ke Pengadilan seringkali menimbulkan permusuhan dan memberi kesempatan kepada oknum tertentu diluar para pihak berusaha untuk menghasut serta menjadikan permasalahan makin rumit dan makin panjang.

Menyikapi hal ini, seorang Ketua Adat (*Baate*) lebih dipercaya oleh masyarakat dari pada penyelesaian masalah yang dilakukan di Pengadilan. Terdapat penghormatan oleh masyarakat terhadap segala keputusan yang diambil oleh Ketua Adat (*Baate*) mengenai segala permasalahan yang diajukan oleh masyarakat kepadanya. Untuk perkara pembagian warisan yang diajukan kepada Ketua Adat (*Baate*) di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa dengan didahului terjadinya sengketa antar pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Untuk perkara macam ini pada umumnya sulit untuk bisa diselesaikan oleh Adat⁸. Proses pembagian atas harta warisan yang ada, seperti bagan berikut:



⁶*Ibid*

⁷Wawancara Dengan Tokoh Adat Bapak Moh. Ichsan, pada tanggal 7 Juni 2017, Pukul 15.00, WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

⁸ *Ibid*

Model pembagian harta warisan di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa sampai sekarang ini bervariasi, ada kalanya memberikan pembagian yang sama rata diberikan kepada ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh hukum Adat Gorontalo, dimana menurut hukum Adat yang berlaku mengenai pembagian harta warisan ini tidak membedakan jenis kelamin dimana laki-laki dan perempuan haknya sama dalam hal mewaris.

Pada dasarnya pembagian harta warisan di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, dilakukan dengan semangat kekeluargaan dengan perundingan dan sikap saling menghormati. Apabila pembagian dilakukan menurut ketentuan setiap ahli waris mempunyai bagian yang sama sesuai amanat hukum waris saat ini, maka keputusan tersebut diterima oleh masing-masing ahli waris dengan ikhlas dan penuh penghormatan terhadap pewaris. Kerukunan dan rasa persaudaraan lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan sehingga sedapat mungkin tidak menimbulkan sengketa. Namun demikian apabila yang digunakan adalah hukum Adat, maka pembagian harta warisan bagi anak laki-laki sama dengan anak perempuan.

Menurut praktek dan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, waktu pembagian warisan yang harus dijadikan patokan oleh Ketua Adat (*Baate*) untuk melaksanakan pembagian harta warisan dapat dilaksanakan setelah upacara tujuh hari atau yang lebih dikenal di masyarakat Adat dengan sebutan "*pituhui*" atau setelah empat puluh hari, seratus hari, seribu hari setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan karena pada waktu itu semua para ahli waris sedang berkumpul bersama-sama.

Hal yang harus diingat juga bahwa sebelum para pihak memberikan kepercayaan kepada Ketua Adat (*Baate*) melakukan pembagian terhadap harta warisan, maka pada dasarnya harta warisan sudah dapat dibagi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh hukum Adat maupun hukum Islam dapat melakukan pembagian tersebut. Dengan demikian sebenarnya pembagian harta warisan dapat dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk Undang-Undang dapat melakukan pembagian atas warisan tersebut. Ketua Adat (*Baate*) melakukan pembagian harta warisan apabila pihak-pihak yang berhak mewaris mempercayakan kepada Ketua Adat (*Baate*), dibandingkan dengan orang-orang yang diberikan hak oleh hukum Adat maupun hukum Islam dapat melakukan pembagian harta warisan tersebut.

Pada dasarnya menurut hukum Adat dan hukum Islam telah memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan. Kehadiran Ketua Adat (*Baate*) sebagai orang yang dipercayai untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata hanya dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada Ketua Adat (*Baate*).

Adapun orang-orang atau pihak yang oleh hukum Adat dan hukum Islam diberi hak atau kewenangan untuk dapat melakukan pembagian harta warisan yakni sebagai berikut:

- a. Orang tua yang masih hidup dalam hal ini janda atau duda dari pewaris;
- b. Anak tertua laki-laki atau perempuan;
- c. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana;

- d. Anggota keluarga tetangga, pemuka masyarakat Adat atau pemuka agama yang diminta atau ditunjuk atau dipilih para pewaris untuk bertindak sebagai juru bagi.

Pada dasarnya mereka yang diberi hak untuk dapat melaksanakan pembagian harta warisan seperti diuraikan di atas, sesungguhnya merupakan pejabat pembagi harta warisan yang mutlak harus diikuti oleh para pewaris. Kedudukan mereka tersebut sebagai pembagi harta warisan sebenarnya hanya bertugas sebagai juru damai apabila dalam pembagian harta warisan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau dengan kata lain terjadi jalan buntu dalam pembagian harta warisan.

Menurut penulis para pihak yang diberi hak dan kewenangan oleh hukum Adat dan hukum Islam dapat melakukan pembagian harta warisan dimaksudkan untuk mengatasi persengketaan yang muncul timbul dalam pembagian harta warisan. Kehadiran mereka yang ditunjuk oleh hukum Adat dan hukum Islam mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata agar dalam pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, adil dan damai. Hakekatnya kehadiran mereka ini untuk menekan sedini mungkin timbulnya sengketa atau konflik atau hubungan yang tidak harmonis dalam diri keluarga yang berhak mewaris tersebut. Artinya jangan sampai terjadi perpecahan dalam keluarga pewaris harta warisan hanya karena adanya pembagian harta warisan yang dianggap tidak sesuai atau kepentingan masing-masing pewaris.

Berdasarkan kenyataan yang ada mereka yang ditunjuk oleh hukum Adat dan hukum Islam tersebut, ternyata juga tidak mampu mengatasi permasalahan yang timbul akibat dari pembagian harta warisan. Ada suatu anggapan kegagalan yang

diamanatkan kepada mereka tersebut dalam melakukan pembagian harta warisan, akibatnya pihak-pihak atau pewaris memilih atau meminta kepada Ketua Adat (*Baate*) untuk melakukan penyelesaian atas pembagian harta warisan tersebut.

Sebenarnya kalau pihak-pihak atau pewaris sudah mendapat titik temu dalam pembagian harta warisan, maka kehadiran Ketua Adat (*Baate*) dalam melakukan pembagian harta warisan tidak diperlukan lagi. Namun yang terjadi ketika mereka yang ditunjuk oleh hukum Adat dan hukum Islam mengalami kegagalan, maka secara serta merta pihak pewaris tersebut meminta Ketua Adat (*Baate*) untuk melakukan pembagian harta warisan yang lebih mencerminkan keadilan bagi pewaris itu sendiri.

Berdasarkan hal itu peranan Ketua Adat (*Baate*) dalam kehidupan masyarakat Desa sangat menonjol untuk memberikan pelayanan kepada warganya. Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian secara damai lebih diutamakan oleh Ketua Adat (*Baate*) untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.


Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul.⁹ Penyelesaian secara damai dalam kehidupan di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Semangat kekeluargaan dan kerukunan inilah yang harus tetap dipegang dalam penyelesaian sengketa dengan perantaraan Ketua Adat (*Baate*)

⁹Wawancara dengan Ketua Adat ketua Adat (*Baate*) Bapak Hamid R.Delatu, pada tanggal 6 Juni 2017,Pukul 16.00. WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

sehingga persaudaraan diharapkan tidak sampai renggang atau terputus dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai.

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Dunggala, Kecamatan Tapa terkait persoalan waris membuat peran Ketua Adat (*Baate*) sangat dibutuhkan dalam membantu penyelesaian sengketa harta warisan. Mayoritas masyarakat Desa yang kurang memahami persoalan waris membuat masyarakat lebih menyerahkan permasalahan mereka kepada keputusan Ketua Adat (*Baate*) yang disegani dan berkharisma serta dianggap berpengetahuan luas. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat Desa juga ikut mempengaruhi mereka untuk lebih memilih musyawarah mufakat dengan perantaraan Ketua Adat (*Baate*) daripada harus berpekara di Pengadilan dengan aturan dan ketentuan yang lebih rumit.

Berdasarkan uraian diatas, maka skema penyelesaian sengketa waris dapat dilihat dalam gambar berikut:



Berdasarkan uraian diatas, maka pada saat Ketua Adat (*Baate*) tersebut menerima pemberitahuan tentang adanya sengketa waris Adat, maka Ketua Adat (*Baate*) tidak langsung memanggil para pihak untuk diminta keterangan, akan tetapi terlebih dahulu menugaskan bawahannya untuk mencari dan mengumpulkan data sebanyak mungkin terkait permasalahan yang disengketakan itu guna dijadikan bahan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya tersebut. Setelah data atau informasi terkumpul, maka mekanisme penyelesaian sengketa waris Adat yang dilakukan oleh Ketua Adat (*Baate*) khususnya di Desa Dunggala Kecamatan Tapa adalah mengundang para pihak penerima waris untuk di pertemukan pada tempat “*Bandayo poboide*” (tempat musyawarah bersama dalam hal pembagian waris), kemudian menghadirkan para saksi-saksi sebagai pemuka masyarakat, “*Baate, Taudaa, Imam Daa, Mufti, Khadi, Hakimu, Sikili, Mayulu*” yang di sebut 3 serangkai Adat atau tiga tali urat Adat, yakni:

1. yang pertama, “*buatula bubato*” atau bidang pemerintahan yang terdiri dari Ketua Adat (*baate*), Kepala Desa (*taudaa*), sekertaris Desa (*sikili*),
2. yang ke dua, *buatula saraa* atau bidang agama yang terdiri dari “*imam daa*” atau pemimpin, “*mufti*” (pembersih atau yang membenarkan), “*Khadi*” (pemegang hukum agama), “*hakimu*” (pemberi keputusan),
3. yang ketiga, “*buatula balla*” bidang keamanan yang terdiri dari, pengaman (*mayulu*).

Setelah hadir pemuka-pemuka masyarakat, maka di mulailah acara musyawarah yang langsung di pandu oleh Ketua Adat (*Baate*) dengan membacakan Basmalah. Acara di buka oleh Ketu aAdat (*Baate*) dan memohonkan para penerima

waris dengan yang hadirin memberikan masukan saran pendapat demi mulusnya musyawarah pembagian waris. Selanjutnya Ketua Adat (*Baate*) memberikan kesempatan para yang hadir untuk memberikan saran dan pendapat, yang pertama yang mengambil kesempatan ialah bapak “*Imam daa*” atau (imam besar), pertanyaan Ketua Adat (*Baate*) kepada para pihak adalah apakah pembagian ini berdasarkan pada hukum faraid atau dipadukan dengan hukum Adat. Ketua Adat (*Baate*) menjawab, benar keterpaduaan hukum Adat dan hukum faraid sudah berlaku sejak tahun 1857 sampai dengan sekarang, namun hal ini tergantung pada pihak penerima waris. Dalam Sengketa waris ini, dimana para ahli waris merasa tidak puas dengan pembagian harta warisan yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, para pihak menuntut agar harta waris almarhum ini agar segera di bagi. Adapun harta waris ini terdiri dari 4 bagian kebun kering, yang berisi tanaman tahunan pohon kelapa, dan sawah yang terdapat di Desa Dunggala. 4 bagian sisanya 2 bagian Desa Talumopatu Kecamatan Tapa. Terkecuali kebun yang ada di dusun 1 Desa Dunggala 3 Bagian dan 1 bagian tempat bangunan rumah orang tua kami. Dan dari harta yang diterima oleh ahli waris yang berupa tanah dan rumah tidak terdapat batas-batas yang akurat, sehingga tanah yang dekat dengan lingkungan rumah dari ahli waristersebut saling dikuasai oleh ahli waris lain yang menyebabkan sengketa diantara para pihak.

Menurut hukum Adat Gorontalo pembagian warisan menggunakan hukum faraid, dan juga hukum Adat itu sendiri, dimana bagian antara perempuan dan laki-laki $\frac{1}{8} + \frac{1}{3}$. Untuk itu didalam pembagian waris yang sementara dimusyawarahkan ini para pihak menginginkan agar masing-masing penerima waris sudah ada pegangan surat pembagian. Setelah itu, forum diambil kembali oleh Ketua

Adat (*Baate*), untuk memperjelas penerima waris yang mana sehingga warisan yang akan dibagi benar-benar milik dari kedua orangtua mereka, yang terdapat di Desa Dunggala dan Desa Talumopatu Kecamatan Tapa. Apabila telah disepakati oleh para pihak, maka Kepala Desa Dunggala memberitahukan pada Kepala Desa Talumopatu obyek waris tersebut, yang dilakukan sebelum 2 hari pengukuran sudah ditangan kedua Ketua Desa Talumopatu surat tersebut.

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa waris Adat ini, Ketua Adat (*Baate*) meminta pendapat dari para pihak, bahwa dalam pembagian waris ini berdasarkan keterpaduan hukum faraid atau hukum Adat. Dalam hal ini, para pihak memutuskan agar digunakan Hukum Faraid, dan Adat Gorontalo secara bersamaan dalam menyelesaikan kasus ini. Mendengar saran dan pendapat dari “*Khaadi dan Mufli*” (disebut bidang syara) menyarankan kepada pihak penerima waris setuju dengan pembagian keperpaduan Hukum Adat dan faraid, dan secara aklamasi menerima/ setuju.

Mendengar persetujuan secara Aklamasi maka kesempatan terakhir diserahkan kepada “*Mufti*” (pembersih atau yang membenarkan) untuk memberikan petunjuk dan arahan terutama keluarga pihak penerima waris dengan amanya saudara saudari dalam hidup dan kehidupan maka demikian pula, ketenangan kehidupan kedua orang tua kamu di “*Uhraia*” (dalam akhirat). Sambil “*mufti*” (pembersih atau yang membenarkan) menghimbau pada peserta musyawarah membacakan surat Alfatihah kepada yang mendahului kita semua. Dengan demikian para pihak merasa puas dengan pembagian masing-masing. Sebab telah sesuai dengan hukum faraid dan hukum Adat Gorontalo.

Dari penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa waris Adat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa yang dilakukan oleh Ketua Adat (*Baate*) meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pertama kali dilakukan musyawarah keluarga yang mempertemukan seluruh ahli waris dan orang tua yang masih hidup. Hal ini digunakan untuk menentukan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris berdasarkan petunjuk yang diberikan pewaris, serta membicarakan mengenai hutang-piutang pewaris dan penyelesaiannya. Dimungkinkan juga pembagian berdasarkan petunjuk orang tua yang masih hidup kalau pada saat pewaris masih hidup belum menentukan bagian masing-masing ahli waris.
- b. Pemimpin dalam musyawarah keluarga dapat dilakukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup atau anak tertua yang dianggap mampu memimpin musyawarah atau bisa juga meminta bantuan kepada paman dari keluarga yang bersangkutan.
- c. Harta warisan apabila dirasakan sulit untuk dibagi karena jumlahnya relatif kecil atau ada ahli waris yang mengusulkan untuk menjual harta warisan, maka harta warisan tersebut dapat dijual baik kepada salah satu famili atau kepada orang lain. Kemudian harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Harta warisan bisa saja dijual kepada salah satu ahli waris, yang kemudian ahli waris tersebut memberikan bagian berupa uang kepada ahli waris lainnya.

- d. Apabila terjadi pertentangan atau terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah keluarga, maka atas inisiatif para pihak atau salah satu pihak yang berkeberatan, persengketaan dapat dilaporkan kepada Ketua Adat (*Baate*). Laporan tersebut disampaikan baik secara formil datang pada saat jam kerja atau bisa juga salah satu pihak datang menghadap kerumah Ketua Adat (*Baate*) secara kekeluargaan diluar jam kerja.
- e. Sebelum para pihak dipanggil secara kedinasan di “*bandayo poboide*” (tempat musyawarah oleh Adat), Ketua Adat (*Baate*) secara kekeluargaan mendatangi para pihak untuk membicarakan permasalahannya di rumah para pihak tersebut. Peran Ketua Adat (*Baate*) dalam hal ini hanya sebagai mediator yang mempertemukan para pihak yang bermasalah dan dalam perundingan hanya sebagai penengah dari para pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan cara kekeluargaan tersebut, maka sebagai langkah lanjut maka Ketua Adat (*Baate*) berinisiatif memanggil para pihak untuk dipertemukan di “*bandayo poboide*” (tempat musyawarah).
- f. Ketua Adat (*Baate*) berperan sebagai hakim penengah yang membantu jalannya musyawarah yang dilakukan para pihak di “*bandayo poboide*” (tempat musyawarah). Masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk menggunakan hukum Faraid atau hukum Adat. Maka Ketua Adat (*Baate*) yang memimpin jalannya musyawarah berupaya untuk dapat menyelesaikan dengan damai secara kekeluargaan.

- g. Sebagai tindak lanjut apabila permasalahan dapat diselesaikan di Balai Desa, maka akan ditawarkan untuk dibuat surat kesepahaman antara para pihak yang bersengketa dan diambilkan saksi dari Ketua Adat (*Baate*) serta tokoh-tokoh Adat yang hadir.¹⁰

Dengan demikian teori pluralisme hukum tetap berlaku dalam masyarakat Adat, sebab masyarakat tidak hanya tunduk kepada hukum negara, melainkan juga tunduk pada hukum lain (hukum rakyat, hukum Adat, hukum agama, dan lain-lain). Selain itu, dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan oleh Ketua Adat (*Baate*) ini masih terlihat adanya asas-asas hukum waris Adat. Asas-asas waris ini terdiri dari:

- a) Asas ketuhanan berupa falsafah Adat (Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah).
- b) Asas kerukunan dan kekeluargaan
- c) Asas musyawarah dan mufakat, dan
- d) Asas keadilan.¹¹

Tindakan Ketua Adat (*Baate*) ini merupakan kewajiban dan bentuk tanggung jawab dari Ketua Adat (*Baate*) demi terselenggaranya ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa. Berdasarkan keterangan Ketua Adat (*Baate*) Dunggala Kecamatan Tapa, permasalahan sengketa waris Adat yang diselesaikan di “*bandayo poboide*” (tempat musyawarah) selalu dapat diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan.

¹⁰Wawancara dengan Ketua Adat ketua Adat (*Baate*) Bapak Hamid R.Delatu, pada tanggal 6 Juni 2017, Pukul 16.00 WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

¹¹*Ibid*

Hasil yang diperoleh juga melalui penelusuran keterangan sebagaian besar Ketua Adat (*Baate*) dalam menyelesaikan perkara yang datang kepadanya khususnya permasalahan sengketa waris, berupaya memfasilitasi dengan jalan sebagai berikut yaitu:

- a. Mencari silsilah keluarga dari para pihak;
- b. Mengumpulkan informasi mengenai asal-usul harta sengketa;
- c. Memprakarsai pertemuan-pertemuan musyawarah;
- d. Mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- e. Memberikan saran-saran yang diperlukan kepada masing-masing yang bersengketa.

Dengan munculnya penyelesaian sengketa melalui lembaga Adat ini, pada umumnya dilatarbelakangi oleh adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, dimana hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang berasal dari pemerintah atau negara (hukum negara), tapi juga hukum yang berasal dari Adat kebiasaan masyarakat (hukum Adat) serta hukum yang berasal dari ajaran-ajaran agama (hukum agama). Hukum Adat yang umumnya berlaku dalam masyarakat ini diliputi semangat komunal masyarakat, dimana memandang manusia atau individu sebagai bagian integral dari masyarakat.

C. Efektivitas keputusan Ketua Adat (*Baate*) dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa menurut hukum Adat Gorontalo

Secara yuridis, telah dikenal ada dua cara penyelesaian perkara, pertama penyelesaian perkara secara litigasi yaitu dipengadilan, dan kedua yang dikenal dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dengan

adanya penyelesaian sengketa alternatif seperti non litigasi, maka pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan yang terakhir oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa. Di Desa Dunggala Kecamatan Tapa, sengketa dalam kalangan masyarakat lebih dominan diselesaikan melalui lembaga Adat, seperti masalah sengketa waris. Dalam kasus sengketa waris terdapat faktor-faktor penyebab sengketa diantara masyarakat itu sendiri. Adapun faktor penyebab sengketa waris dikalangan masyarakat Adat Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 6
Faktor Penyebab Sengketa Warisan Dikalangan Masyarakat AdatDesa
Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 s/d 2016
N=92

No	FAKTOR PENYEBAB SEGKETA WARISAN	F	%
1	Karena Merasa Pembagian tidak adil	67	73
2	Karena Merasa pembagian tidak merata	22	24
3	Karena bukan ahli waris	3	3
TOTAL		92	100

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas memberikan gambaran tentang komposisi berbagai faktor penyebab sengketa warisan yang terjadi di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, disebabkan oleh ketidakadilan dalam pembagian warisan jumlah tersebut mencapai 67 kasus atau sekitar 73% (persen). Hal ini disebabkan, biasanya dalam pembagian warisan lewat surat wasiat, para pihak merasa bahwa pembagian yang dilakukan justru dirasa tidak adil. Sebab dari beberapa para pihak

yang berhak mewaris, ada yang bagiannya lebih banyak dari saudaranya yang lain. Hal ini berdasarkan surat wasiat yang di tinggalkan oleh sipewaris. Sehingga menyebabkan konflik diantara para pihak, karena merasa pembagian tersebut dirasa tidak adil.¹² Sedangkan pembagian tidak merata, frekuensinya 22 kasus atau sekitar 24% (persen). Dalam hal ini, para pihak merasa bagiannya lebih sedikit dari ahli waris yang lain. Dalam kasus yang tidak sama rata ini respondennya adalah perempuan, karena menurut masyarakat Adat Desa Dunggala seorang perempuan apabila telah menikah ikut dengan suaminya sehingga pembagiannya, tidak samarata dikarenakan sudah ikut suami jadi jarang menetap di kampung halamannya, menyebabkan pembagian waris tidak merata. Pada kasus karena bukan ahli waris ada 3 kasus atau hanya 3% (persen) saja ini disebabkan, adanya seseorang yang sudah tinggal lama dengan pewaris meskipun dia bukan ahli waris atau keturunannya, sipewaris sudah menganggap seperti keluarga sendiri, sehingga pada saat pembagian warisan orang yang bukan garis keturunan ini mendapatkan warisan, hal ini juga yang dapat memicu konflik antara para ahli waris yang berdasarkan garis keturunan dengan ahli waris yang bukan merupakan garis keturunan tapi hanya hidup terlalu lama dengan si pewaris.¹³

Sehubungan dengan hal tersebut, maka masyarakat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa sebagian besar mencari dan mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara tradisional (Adat), yang walaupun masyarakat seringkali

¹² Wawancara dengan Para Pihak, Bapak AY, pada tanggal 14 Juni 2017, Pukul 14.00, WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

¹³ Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat, Bapak Yusuf Djakaria, pada tanggal 12 Juni 2017, Pukul 09.00 WITA di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

tidak menyadari bagaimana pertikaian itu di selesaikan melalui Adat¹⁴, di karenakan sifat dasar Adat itu mengalir, lisan dan tidak terstruktur di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Bagi masyarakat Desa Dunggala Kecamatan Tapa, hukum Adat merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Hukum Adat yang berlaku di Desa Dunggala Kecamatan Tapa merupakan kebiasaan yang dilakukan dari zaman nenek moyang. Sehingga dilangsungkan secara terus menerus hingga sampai saat ini demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum Adat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa merupakan kombinasi dari hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan. Bukti pengakuan Adat merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo adalah adanya semboyan "*Adat Bersendikan Syara dan Syara Bersendikan Kitabullah*". Semboyan masyarakat Gorontalo tersebut pada intinya mengajarkan bahwa Adat yang berlaku merupakan panduan dan patokan bagi masyarakat, dan Adat itu sendiri didasarkan pada ajaran-ajaran hukum Islam yang ada dalam Al Qur'an. Penyelesaian sengketa melalui lembaga Adat tetap dirasakan perlu oleh masyarakat Dunggala Kecamatan Tapa, bila dilihat dari riwayat penyelesaian sengketa warisan didalam kalangan masyarakat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa, mengingat perkembangan konflik waris dari tahun ke tahun makin meningkat, sebagaimana dalam tabel berikut:

¹⁴*Ibid*

TABEL 7
PERKEMBANGAN KONFLIK WARIS ADAT TAHUN 2009 s/d 2016
DILIHAT DARI INTENSITAS KONFLIK YANG TERJADI
Tahun 2009 n=25, Tahun 2010 n=8, Tahun 2011 n=6, Tahun 2012 n/12,
Tahun 2013 n/5, Tahun 2014 n/11, Tahun 2015 n/15, Tahun 2016 n/10.

No	Objek Warisan	Terjadi Konflik/Kasus							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanah /Perkebunan	7	2	1	4	3	2	5	2
2	Sawah	4	2	2	1	0	0	3	4
3	Tambak /Empang	1	0	0	0	0	0	1	0
4	Rumah	10	4	3	6	2	9	6	4
5	Hewan Ternak	3	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL		25	8	6	12	5	11	15	10

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel tersebut bahwa, paling banyak yang menjadi konflik diantara masyarakat yaitu rumah, dikarenakan rumah merupakan tempat tinggal bersama yang telah dihuni secara turun temurun sehingga antara yang satu dengan yang lainnya ada rasa saling memiliki. Kemudian di urutan kedua tanah/perkebunan, tanah disini bisa saja yang belum ditanami apa-apa, dan perkebunan sendiri tanah yang sudah di garap atau ditanami tanaman holtikultura diatasnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa sikap saling persaudaraan di antara para ahli waris telah mengalami erosi dan sikap individualisme semakin kokoh berakar pada setiap individu. Disamping itu lemahnya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang merupakan produk dari ketua Adat salah satu faktor pemicu konflik. Dengan adanya konflik tersebut, maka lembaga Adat telah banyak menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam pembagian warisan. Sehingga sampai dengan saat ini eksistensi lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat masih ada dan tetap berjalan. Sebagai suatu sistem peradilan maka lembaga Adat terdiri dari berbagai

unsur yang antara satu unsur dengan unsur lainnya saling berkaitan. Dalam Teori sistem hukum, menurut “Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra” terdiri dari beberapa komponen sistem hukum yakni:

a) Masyarakat Hukum

Dalam teori ini, hukum waris adat berkaitan erat dengan kekerabatan dan perkawinan, sebab dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri misalnya pembagian tanah warisan. Hal ini sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Dunggala, akibat dari harta tersebut menimbulkan sengketa diantara para pihak.

Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat desa tersebut sudah pasti menghendaki pemecahan atau solusi yang secepatnya dan sesegera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketentraman Desa itu sendiri.

Pada dasarnya pembagian harta warisan di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, dilakukan dengan semangat kekeluargaan dengan perundingan dan sikap saling menghormati. Apabila pembagian dilakukan menurut ketentuan setiap ahli waris mempunyai bagian yang sama sesuai amanat hukum waris saat ini, maka keputusan tersebut diterima oleh masing-masing ahli waris dengan ikhlas dan penuh penghormatan terhadap pewaris.

Sehubungan dengan tersebut, tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa oleh lembaga Adat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa prosedurnya diawali dengan pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Ketua Adat (*Baate*) baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian mengundang para pihak penerima waris untuk di pertemukan pada tempat “*Bandayo poboide*” (tempat musyawarah bersama dalam hal pembagian waris), kemudian menghadirkan para saksi-saksi sebagai pemuka masyarakat, “*Baate, Taudaa, Imam Daa, Mufti, Khadi, Hakim, Sikili, Mayulu*” yang di sebut 3 serangkai Adat atau tiga tali urat Adat, dan pada tahap akhir Ketua Adat (*Baate*) akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Akhir dari proses penyelesaian sengketa/perkara ditutup dengan pembacaan doa, yang dibacakan oleh Imam (tokoh agama) setempat. Keputusan Ketua Adat (*Baate*) merupakan putusan yang final dan mengikat (*final andbinding*), sebab pada sistem penyelesaian sengketa ini masyarakat sama sekali tidak mengenal lembaga banding.¹⁵ Berikut adalah model penyelesaian sengketa waris dikalangan masyarakat Adat Desa Dunggala Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, yang dilakukan oleh Ketua Adat (*Baate*).

¹⁵Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat, Bapak Yusuf Djakaria, pada tanggal 12 Juni 2017, Pukul 09.00 WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

TABEL 8
Model Penyelesaian Sengketa Warisan Dikalangan Masyarakat
AdatDesa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 s/d 2016
N=92

No	Model Penyelesaian Sengketa Warisan Dan Keterlibatan Pihak Ketiga	f	%
1	Diselesaikan dengan meminta bantuan Ketua Adat (<i>Baate</i>)	63	69
2	Diselesaikan dengan kekerasan	16	17
3	Diselesaikan dengan bantuan Kepala Desa sebagai penengah	9	10
4	Diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah kerabat	4	4
T O T A L		92	100

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan model penyelesaian sengketa warisan, bahwa tidak kurang dari 63 kasus diselesaikan dengan cara meminta bantuan dari Ketua Adat (*Baate*), jumlah tersebut secara presentase mencapai angka 69% (persen), fakta ini memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sebagian besar menyelesaikan masalah dengan menggunakan Ketua Adat (*Baate*) sebagai mediator, sebab Ketua Adat (*Baate*) di percaya mempunyai petuah-petuah dan peranan yang penting di kalangan masyarakat Adat. Sehingga dalam mekanisme penyelesaian sengketa waris, maka para pihak merasa bahwa keputusan Ketua Adat (*Baate*) telah memenuhi rasa keadilan, karena dalam proses penyelesaian sengketa selalu diawali dengan musyawarah keluarga yang mempertemukan seluruh ahli waris dan orang tua yang masih hidup.¹⁶ Selain itu, dalam pembagian waris ini diselesaikan berdasarkan keterpaduan hukum faraid atau hukum Adat sesuai dengan

¹⁶ Wawancara dengan Para Pihak , RY, pada tanggal 14 Juni 2017, Pukul, 12.00 WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

keepakatan para pihak, dan bukan dipaksa serta tanpa rekayasa.¹⁷ Namun, bagi bagi masyarakat adat tidak semua cara penyelesaian sengketa warisan menggunakan kepala adat, di sebagian masyarakat adat ada juga yang memakai cara kekerasan sebagai alternatif penyelesaian sengketa frekuensinya mencapai 16 kasus atau sekitar 17 % (persen), hal ini disebabkan tidak adanya pihak yang mau mengalah, semua merasa benar dengan pendapat masing-masing sehingga kekerasan seperti menjadi alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan, penyelesaian yang menggunakan kekerasan ini di temukan pada masyarakat adat yang bermukim jauh dari keramaian, karena tingkat pemahaman mereka masih kurang. Penyelesaian dengan jalan meminta bantuan kepala desa sebagai penengah frekuensinya mencapai 9 kasus atau sekitar 10 % (persen), masyarakat adat masih memandang wibawa kepala desa tetapi dari data diatas yang menunjukkan bahwa kepala adat menjadi alternatif awal masyarakat adat untuk sebagai penengah dalam proses penyelesaian warisan. Sebab kepala adat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat Desa Dunggala.

Penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah kerabat juga ditempuh oleh masyarakat adat dengan frekuensi 4 kasus atau sekitar 4 % (persen), menurut mereka lebih baik di selesaikan antara internal keluarga sebab mereka masih bagian dari keturunan ketua adat.¹⁸

¹⁷*Ibid*

¹⁸ Wawancara dengan Para Pihak , Bapak AY, pada tanggal 14 Juni 2017, Pukul 14.00, WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

b) Budaya Hukum

Jika di tinjau dari budaya hukum, maka budaya hukum berperan penting dalam menciptakan kebersamaan dan perdamaian dalam masyarakat. Walaupun keberadaan nilai-nilai kearifan lokal ini tak lepas dari tantangan dinamika perkembangan masyarakat yang makin plural dan berkembangnya kecenderungan pragmatisme dan individualisme. Adapun nilai-nilai kearifan lokal yang masih eksis antara lain (a) ikatan tali persaudaraan yang kuat sejak nenek moyang (b) sifat gotong royong antar masyarakat itu sendiri, dalam hal ini membantu warga yang lagi berhajat melaksanakan sesuatu kegiatan. Hubungan antara budaya dan hukum dalam masyarakat hukum Adat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa telah menjadi satu, yang diawali dari proses kesepakatan-kesepakatan yang memperkuat tradisi masyarakat untuk menjaga kedamaian, pola hidup dan penyelesaian konflik di dalam masyarakat khususnya terkait sengketa waris. kebudayaan dan tradisi tersebut mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan serta asas keharmonisan yang memberi pedoman agar tidak saling mengembangkan rasa permusuhan atau ketegangan sosial, empati terhadap pihak yang lemah dan asas keseimbangan sosial.

c) Filsafat Hukum

Dalam permasalahan waris tersebut tercermin pada masyarakat Desa Dunggala. Dimana ketika ada yang meninggal dan meninggalkan harta, maka para ahli waris sudah pasti menginginkan bagian masing-masing dari harta tersebut, seperti pada kasus diatas. Hal ini telah berlaku sejak masa lampau.

Dengan kata lain bahwa hukum pewarisan membutuhkan perumusan secara nasional yang merupakan sintesis yang bersumber dari tidak hanya adat istiadat asli masyarakat tetapi juga keadaan riil masa kini yang notabene masyarakat kesukuan tersebut telah menjadi satu kesatuan dengan berbagai perkembangan yang telah terjadi. Karena apabila pembagian hanya didasarkan pada hukum adat, maka tidak memberikan kepastian hukum pada ahli waris itu sendiri.

Persoalan pewarisan kemudian dalam praktiknya akan selalu berkaitan dengan penyaluran harta dari pemilik awal yaitu pewaris kepada ahli warisnya. Harta benda pada dasarnya adalah suatu hal yang disukai dalam kehidupan duniawi, dan hal tersebut (tanpa adanya kesadaran batiniah tertentu) akan menarik setiap orang untuk mau memiliki. Dengan kata lain bahwa tanpa adanya aturan tetap, penyaluran pewarisan ini akan mudah menimbulkan perselisihan antar pihak-pihak yang terkait atas perebutan hak waris. Penyelesaian sengketa warisan ini juga semakin lemah apabila anggota keluarga yang bersangkutan sudah lebih banyak dipengaruhi faktor kepentingan dan kebendaan. Dalam hal inilah dituntut peran dari ketua Adat (*Baate*) dalam menangani masalah tersebut.

Dalam hal ini tugas penting seorang Ketua Adat (*Baate*) adalah untuk menyelesaikan dan mendamaikan apabila ada perselisihan antara masyarakat khususnya sengketa waris, dan berusaha untuk merukunkan para pihak yang bersengketa agar bisa hidup rukun seperti sediakala. Di Desa Dunggala Kecamatan Tapa, sengketa Adat yang banyak terjadi dan diselesaikan melalui lembaga Adat adalah sengketa batas tanah, warisan dan sengketa rumah.

Sengketa batas tanah dan warisan dan sengketa rumah ini, biasanya diselesaikan oleh Ketua Adat (*Baate*) melalui sidang Adat secara musyawarah untuk mufakat. Dalam menegakkan hukum Adat pada dasarnya Ketua Adat (*Baate*) menjalankan peran yang mendidik, sebab penegakan hukum didasarkan pada prinsip bahwa adanya hukum itu bukan untuk dilanggar melainkan untuk ditaati. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa model penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Desa Dunggala semuanya di selesaikan melalui bantuan Ketua Adat (*Baate*) dengan cara musyawarah dengan para pihak yang bersengketa.¹⁹ Fakta ini memperlihatkan bahwa Ketua Adat (*Baate*) di percaya mempunyai peranan yang penting di kalangan masyarakat Adat khususnya masyarakat Desa Dunggala. Selain itu Ketua Adat (*Baate*) dianggap sebagai penengah dalam proses penyelesain warisan. karena Ketua Adat (*Baate*) menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat Desa Dunggala. Oleh sebab itu, apa saja yang menjadi keputusan dari Ketua Adat (*Baate*) dianggap seperti Undang-Undang bagi masyarakat Desa Dunggala.²⁰ Sehingga dari proses penyelesaian sengketa waris tersebut, maka efektifitas keputusan Ketua Adat (*Baate*) pada masyarakat Desa Dunggala Kecamatan Tapa selama ini berjalan optimal. Sebab diantara berbagai pihak penerima waris merasa keputusan Ketua Adat (*Baate*) sudah adil, karena dimusyawarahkan dan bukan dipaksa dan tanpa rekayasa serta dibubuhi “*pali lo uluu*” yang artinya

¹⁹ Wawancara dengan Para Pihak , Bapak AY, pada tanggal 14 Juni 2017,Pukul 14.00, WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

²⁰*Ibid*

jari tangan di lukai di buat tanda tangan.²¹ Sehingga keputusan Ketua Adat (*Baate*), selama ini telah diterima oleh para pihak yang bersengketa. Sebab mereka merasa bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

d) Ilmu Hukum

Hukum waris merupakan salah satu dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.²² Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat pada hubungan masyarakat itu sendiri menurut sistem keturunan.

Relevan dengan hal diatas, maka dalam masyarakat Desa Dunggala menganut sistem garis kekerabatan "*patrilineal*" (garis keturunan laki-laki).²³ Sistem kekerabatan "*patrilineal*" inilah yang menjadi tulang

²¹ Wawancara dengan Para Pihak , SY, pada tanggal 14 Juni 2017,Pukul 19.00.WITA di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

²²M. idris Ramulyo: "*Suatu Perbandingan antara Ajaran sjafi'I dan Wasiat Wajib wajib di Mesir, tentang pembagian Harta Warisan untuk cucu Menurut islam*", Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn XII Maret 1982, Jakarta : FHUI, 1982,hlm.154.

²³Wawancara dengan Ketua Adat ketua Adat (*Baate*) Bapak Hamid R.Delatu, pada tanggal 6 Juni 2017,Pukul, 16.00, WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

punggung masyarakat Desa Dunggala, yang terdiri dari turunan-turunan, marga, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki.

e) Konsep Hukum

Pada prinsip hukum adat, terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak-ibu. Pada masyarakat yang menganut garis keturunan bapak-ibu hubungan anak dengan sanak keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama eratnya dan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak berlaku sama. Hal ini berbeda dengan persekutuan yang menganut garis keturunan bapak (patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal), hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya. Pada masyarakat yang matrilineal, hubungan kekeluargaan dengan pihak ibu jauh lebih erat dan lebih penting, sedangkan pada masyarakat yang patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak terlihat dekat/erat dan dianggap lebih penting dan lebih tinggi derajatnya. Sama halnya dengan yang berlaku pada masyarakat Desa Dunggala, dimana pada masyarakat itu berlaku garis keturunan yang didasarkan garis patrilineal.²⁴ Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

²⁴Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat, Bapak Yusuf Djakaria, pada tanggal 12 Juni 2017, Pukul 09.00 WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

f) Pembentukan Hukum dan Bentuk hukum

Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Proses Pembentukan Hukum Adat adalah proses bagaimana bisa muncul dan berkembang sebuah praturan yang di anut oleh sekelompok masyarakat yang kebanyakan hukum tersebut tidak tertulis namun masyarakat tersebut bisa tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut. Hukum adat juga lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala Adat atau Ketua Adat, yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan keperntingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senafas, seirama, dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi. Menurut Van Dyck melihat hukum adat terbentuk dari segi :

1. Adat kebiasaan
2. Peraturan tingkah laku
3. Persekutuan hukum
4. Dasar masyarakat sesama warga negara
5. Dasar pemerintahan ada di tangan kepala para pembesar-pembesar

Untuk mengatur soal warisan yang sering menjadi masalah di desa, kiranya perlu dibuat atau ditetapkan ketentuan sebagai patokan dan pedoman baik dalam bentuk hukum yang tertulis maupun tidak tertulis demi terselenggaranya pembagian harta warisan yang adil bagi setiap pihak. Hal ini disebabkan rasa keadilan pada masing-masing orang adalah tidak sama.

Karakteristik kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat desa itulah yang mulai dirasakan oleh Kepala Desa dalam rangka menyelesaikan setiap sengketa warisan.²⁵ Sehingga hal inilah yang membutuhkan peran ketua adat (*Baate*) dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi di Desa Dunggala.

g) Penerapan hukum

Dalam hukum waris Gorontalo, pembagian warisan dilakukan berdasarkan pada hukum faraid atau ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan yang dipadukan dengan hukum Adat sepanjang para pihak sepakat. Selanjutnya terhadap praktek pelaksanaan pembagian harta waris di dalam masyarakat tampak jelas perbedaan terkait waktu pelaksanaan dan bagian ahli waris dalam sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Dalam sistem hukum kewarisan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, waktu pembagian warisan dilaksanakan ketika salah satu si pewaris sudah meninggal,²⁶ sebagai contoh apabila si pewaris adalah orang tua, maka waktu pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan ketika salah satu dari ayah atau ibu meninggal dunia, dengan catatan orang yang meninggal dunia memiliki harta. sejak dari dulu sampai sekarang tetap menerapkan pembagian warisan adat dari leluhur mereka. Pembagian warisan didasarkan

²⁵Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Sigit Rahim, pada tanggal 17 juni 2017, Pukul.12.00, WITA di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

²⁶Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat, Bapak Yusuf Djakaria, pada tanggal 12 Juni 2017, Pukul, 09.00 WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

atas rasa saling rela atau saling terima bagian antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya. Pembagian tersebut didasarkan atas musyawarah terlebih dahulu diantara para ahli waris. Meskipun sudah melaksanakan musyawarah terlebih dahulu namun pada keputusannya tetap anak laki-laki tertua lah yang mendapatkan bagian paling banyak karena berbagai pertimbangan. Terkecuali jika terdapat warisan berdasarkan surat wasiat, dibagi sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat wasiat tersebut.

h) Evaluasi Hukum

Pada masyarakat Desa Dunggala, dalam penyelesaian persoalan pewarisan selain digunakan dengan sistem hukum adat dari masing-masing daerah yang terkait, juga terdapat hukum waris agama Islam yang juga sangat sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa sebagai solusi penyelesaian persoalan pewarisan. Dimana dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Dunggala, para pihak di beri kebebasan oleh ketua adat (*Baate*) untuk memilih pembagian warisan secara faraid atau secara adat.²⁷Sebab dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan apa yang ditentukan dalam aturan-aturan hukum yang sedang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

²⁷Wawancara dengan Ketua Adat ketua Adat (*Baate*) Bapak Hamid R.Delatu, pada tanggal 6 Juni 2017,Pukul,16.00 WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

D. Upaya para pihak ke Notaris untuk melegalisasi keputusan Ketua Adat (*Baate*) terkait pembagian waris untuk menjamin kepastian hukum

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Selain itu, masalah waris dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan.

Pada dasarnya lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat masih ada dan tetap berjalan. Sebagai suatu sistem peradilan maka lembaga adat terdiri berbagai unsur yang antara satu unsur dengan unsur lainnya saling berkaitan. Dalam “Teori Lawrence Friedman” menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yang saling berintegrasi antara sub yang satu dengan yang lain. sub tersebut adalah yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 18B ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan*

*sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.*²⁸

Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara:

- 1) Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
- 2) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu;
- 3) Masyarakat hukum adat itu memang hidup (Masih hidup);
- 4) Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula;
- 5) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil;
- 6) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memahami rumusan Pasal 18B UUD 1945 tersebut maka:

1. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya ;

²⁸ Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945

2. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup;
3. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
4. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Diatur dalam Undang-Undang

Dengan demikian konsitusi ini, memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat:

- 1) Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat;
- 2) Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam Undang-Undang.

Hubungan antara budaya dan hukum dalam masyarakat hukum Adat Desa Dunggala telah menjadi satu diawali dari proses pembuatan kesepakatan-kesepakatan yang memperkuat tradisi masyarakat untuk menjaga kedamaian, pola hidup dan penyelesaian konflik di dalam masyarakat. Kebudayaan dan tradisi tersebut mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan serta asas keharmonisan yang memberi pedoman agar tidak saling mengembangkan rasa permusuhan atau ketegangan sosial, empati terhadap pihak yang lemah dan asas keseimbangan sosial.

Pada dasarnya, cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa di tangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh Negara. Di dalam masyarakat hukum Adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang

terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga Adat. Sama halnya dengan persoalan waris pada masyarakat Desa Dunggala, dimana sebagian besar masyarakatnya menggunakan jasa Ketua Adat (*Baate*) dalam menyelesaikan persoalan waris. Penyelesaian dengan cara musyawarah ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. Selain itu, dalam kehidupan di Desa, model penyelesaian semacam ini dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Dalam masalah waris, Notaris diberikan peran dan tugas tertentu sebagaimana amanat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khususnya yang menyatakan bahwa: “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.²⁹

Mengacu dari isi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, telah jelas dimana letak kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris, dengan

²⁹ Pasal 15 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

begitu notaris bisa membuat akta pembagian waris bukan hanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja namun berdasarkan ketentuan hukum Adat pula.

Terkait dengan hal di atas, penyelesaian masalah waris di Desa Dunggala yang hanya menggunakan jasa Ketua Adat (*Baate*), maka para pihak melakukan upaya ke notaris untuk melegalisasi keputusan Ketua Adat (*Baate*) terkait pembagian waris untuk menjamin kepastian hukum.³⁰ Sebab jika hanya menggunakan hukum waris Adat, maka harta pembagian waris yang di bagi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan bisa kapan saja dapat dialih tangankan oleh orang yang kurang bertanggung jawab.³¹ Untuk itu perlu adanya suatu usaha preventif dalam bentuk solusi kepada masyarakat Adat khususnya terkait masalah waris Adat yang perlu di tuangkan kedalam akta notaris.

Adapun upaya yang dilakukan oleh para pihak kepada Notaris dalam melegalisasi keputusan Ketua Adat (*Baate*) dengan cara :

- 1) Para Pihak/Ahli Waris Datang Menghadap Notaris.

Para pihak datang ke kantor notaris dengan membawa akta pembagian waris menurut ketentuan hukum Adat, yang telah di tanda tangani oleh para pihak dan telah disahkan oleh ketua Adat (*Baate*), akta ini masih bersifat dibawah tangan, selain akta Adat tersebut para pihak juga membawa bukti-bukti surat kepemilikan yang menyangkut dengan harta peninggalan pewaris beserta dengan kartu identitas, bisa KTP (Kartu Tanda Penduduk) ataupun Domisili.

³⁰ Wawancara dengan Para Pihak , Bapak AY, pada tanggal 14 Juni 2017, Pukul 14.00, WITA, di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.

³¹ *Ibid*

2) Para Pihak Menyampaikan Kehendak dan Harapan.

Pada tahap ini *win-win solution* akan nampak sebab akan di utarakan kemauan dan harapan dari para pihak. Notaris harus bersifat netral, setelah mendengar kemauan dari para pihak notaris harus bisa mengambil keputusan dengan adil terkait pembagian harta warisan tersebut, notaris juga harus mampu menjelaskan konsekuensi hukum yang terjadi terkait dengan pembagian harta waris tersebut. Dalam hal ini, notaris wajib menuangkan isi kesepakatan tersebut kedalam akta, dengan demikian para pihak merasa terlindungi kepentingannya. Hal ini juga dapat membantu meminimalisir konflik yang akan terjadi diantara mereka yang bersepakat. Karena para pihak sadar dan tahu apa maksud dari akta autentik dan kekuatan pembuktiannya dihadapan hukum.